

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, ada yang namanya hak dan kewajiban warga Negara dengan negaranya begitu juga sebaliknya. Hak dan kewajiban ini diatur dalam undang-undang untuk dijalankan. Salah satu hak warga Negara ialah hak akan pendidikan. Kalau berbicara pendidikan terlebih dahulu harus tahu apa dan mengapa pendidikan itu perlu dalam kehidupan. Pendidikan adalah segala sesuatu dalam kehidupan yang memengaruhi pembentukan berpikir dan bertindak individu (Soyomukti, 2013:29). Dengan kata lain pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya di masa yang akan datang.

Pendidikan juga menjadi tonggak pembangunan Negara untuk maju dan berkembang, dengan adanya pendidikan inilah warga Negara mampu menjalankan kewajibannya untuk ikut mengambil bagian dalam membangun negara. Dalam pendidikan ini masih banyak permasalahan yang ditemukan, salah satunya ialah pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak-anak bangsa tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Dalam hal ini anak penyandang disabilitas juga berhak mengesap bangku pendidikan.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut Mudjito (2012: 25) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Keterbatasan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus (ABK) ini memerlukan

pelayanan pendidikan khusus, sehingga dicanangkan berbagai undang-undang untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Indonesia mencanangkan berbagai Undang-Undang terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut seperti: UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan lainnya.

Indonesia juga meratifikasi konvensi PBB Tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) yang dinamakan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mana mereka juga bagian dari bangsa Indonesia. Dengan meratifikasi konvensi tersebut berarti Indonesia menjalankan dan menyesuaikan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.

Pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas ini bukan perkara yang mudah, keterbatasan yang dimilikinya akan memerlukan perlakuan khusus dan pendidikan khusus agar tujuan pendidikan tersebut tercapai bagi anak penyandang disabilitas. Pada prakteknya tidak semua sekolah reguler bersedia menerima anak penyandang disabilitas. Karena (ABK) masih dianggap harus bersekolah di SLB. Seharusnya anak penyandang disabilitas juga berhak bersekolah di sekolah reguler, agar tidak terjadi diskriminasi bagi mereka dalam bersekolah.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi jaminan bagi anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun, dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai kondisi disabilitas bagaimanayang berhak bersekolah di sekolah regular dan anak penyandang disabilitas kondisi bagaimana yang harus bersekolah di sekolah Khusus (SLB). Seperti yang dikatakan Mudjito (2012: 25) karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Sehingga dirasakan anak disabilitas harus sekolah di SLB. Dalam UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak dikatakan anak disabilitas harus bersekolah di sekolah khusus (SLB), karena dirasakan pemisahan sekolah anak disabilitas dengan anak biasa akan mendiskriminasi hak pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif menjadi jalan keluar bagi persamaan hak pendidikan, melalui pendidikan inklusif ini anak disabilitas dapat bersekolah bersama dengan anak normal.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa dikatakan bahwa:

- (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Di Indonesia sendiri belum diterapkan pendidikan inklusif yang mana anak penyandang disabilitas dan anak normal bersekolah di tempat yang sama yaitu sekolah reguler. Sehingga masih dibutuhkan sekolah luar biasa untuk anak penyandang disabilitas bersekolah.

Salah satu sekolah luar biasa di kota medan ialah SLB-A Karya Murni Medan. Sekolah SLB-A Karya Murni Medan ini khusus bagi anak penyandang disabilitas tunanetra. Sekolah Luar Biasa (SLB) diklasifikasikan sesuai dengan jenis kebutuhan yang dimiliki siswanya yaitu: SLB A (Tunanetra), SLB B (Tunarungu), SLB C (Tunagrahita), SLB D (Tunadaksa), Dan SLB E (Tunalaras) (Aminah, 1996:25). Pada SLB-A Karya Murni ini terdapat 10 siswa SMP dan 30 siswa SD, jumlah kelas sebanyak 7 kelas SD dan 3 kelas SMP(Sumber data primer: SLB A Karya Murni Medan).

SLB yang terdapat di Indonesia tersebar di ibu kota provinsi dan sebagian di kabupaten/kota. Keberadaan sekolah luar biasa yang tidak merata akan mempersulit anak penyandang disabilitas di daerah pegunungan menjangkau sekolah luar biasa ini, yang akan membutuhkan biaya yang mahal. Dalam hal ini berarti masih banyak anak berkebutuhan khusus belum memperoleh haknya mendapatkan pendidikan.

Kondisi ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang layak, yaitu melalui perbaikan sistem ideologi pada sekolah reguler (Mudjito, dkk.2012:14). Seperti yang disampaikan Mudjito di atas masalah sekolah luar biasa ini bisa diatasi dengan upaya perubahan sistem pembelajaran di sekolah reguler agar

memungkinkan menampung anak penyandang disabilitas di sekolah reguler tersebut bersama anak normal lainnya. Hal ini yang perlu diupayakan pemerintah agar tercapai pemerataan pendidikan dan tidak terjadi diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas di SLB A Karya Murni Medan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah yang di uraikan di latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah reguler.
2. UU No. 20 Tahun 2003 tidak mampu mewujudkan hak anak penyandang disabilitas untuk bersekolah.
3. Meratifikasi konvensi CRPD tidak memberikan pengaruh besar terhadap terlaksananya hak penyandang disabilitas.
4. Masih banyaknya anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah.
5. Pendidikan inklusif masih belum berjalan maksimal.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan di SLBA Karya Murni medan. Penyandang disabilitas dalam penelitian ini ialah anak penyandang tunanetra (kebutaan).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU No. 19 Tahun 2011 di SLB-A Karya Murni Medan?
2. Bagaimanadukungan SLB-A Karya Murni terhadap pelaksanaan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas seperti yang terdapat dalam UU No.19 Tahun 2011?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi UU No. 19 Tahun 2011 di SLB-A Karya Murni Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dukungan SLB A Karya Murni teradap pelaksanaan sekolah inklusifbagi penyandang disabilitas.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis sebagai bahan masukan bagi peneliti dan masyarakat dalam memperluas wawasan serta meningkatkan pengetahuan mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas dan kesetaraan dalam pendidikan.

2. Manfaat praksis sebagai sumber informasi maupun wacana positif bagi pemerintah kota medan dan pihak yang terkait akan pemenuhan hak setiap warga termasuk para penyandang disabilitas.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY